


*Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd*



*Modul Pembelajaran-On line 11*  
**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**


# **HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN**

*E-Learning*

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
TAHUN 2019**

## MODUL 9

# HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN



**Kemampuan akhir yang diharapkan** adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang hak dan kewajiban. Sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku melaksanakan kewajiban dan menerima hak-hak sebagai warga negara dalam keidupan berbangsa dan bernegara Indonesia

### PENGANTAR

Bahan pembelajaran pada modul 10 (sepuluh) ini adalah harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di bawah ini disajikan pengertian tentang harmoni, kewajiban dan hak negara sebaliknya kewajiban dan hak warga negara. Untuk lebih mendalam maka disajikan beberapa pasal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Berbicara tentang hak, maka dikani juga hak-hak asasi manusia yang merupakan hak kodarati manusia yang dibawa semenjak lahir ke dunia. Selain kewajiban terhadap negara, penulis meras penting untuk mengutarakan kewajiban hakiki kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya.

### A. Beberapa Pengertian

Supaya dapat memahami apa itu harmoni, kewajiban dan hak secara utuh, maka berikut ini disajikan pengertian-pengertiannya sebagai berikut :

1. Harmoni, dari bahasa Yunani: *harmonia*, berarti terikat secara serasi/sesuai. Secara filosofis, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Hamoni bersinonim dengan makna adanya keseimbangan, keselarasan, kesesuaian, kepaduan dan ketertiban.
2. Kewajiban, adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan melakukan sesuatu. Menurut Notonegoro (1975) Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam kehidupan bernegara kewajiban, dibagi menjadi dua yaitu kewajiban negara kepada warga negara dan kewajiban warga negara kepada negara. Jika merujuk pengertian kewajiban sebagai suatu keharusan untuk dilkasanakan, maka bila negara mempunyai kewajiban kepada warga negara, artinya negara harus konsekwen melaksanakannya terutama untuk kepentingan penyelenggaraan negara kepada warga negara. Sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban kepada negara yang secara konsekwen harus dilakukan bagi kepentingan negara.

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN :  
MAHASISWA DAPAT MENGIMPLEMENTASIKAN PENGETAHUAN HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA YANG DIWUJUDKAN PADA SIKAP DAN PERILAKU DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK



3. Hak, adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dalam kehidupan bernegara, hak dibagi menjadi dua yaitu hak negara dari warga negara dan hak warga negara dari negara. Jika merujuk pengertian hak sebagai kuasa untuk menerima, maka bila negara mempunyai hak dari warga negara, maka warga negara mempunyai kewajiban kepada negara. Sebaliknya bila warga negara mempunyai keharusan menerima sesuatu (hak) dari negara maka secara konsekwen negara harus (wajib) membrikannya.

Jadi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, merupakan suatu keselarasan, keseimbangan dan keserasian yang saling memenuhi. Jika suatu kewajiban sudah tunai diprsembahkan atau dilakukan oleh warga negara, maka hendaknya negara secara konsisten memenuhi hak-hak warga negara. Sebagai contoh, apabila seorang warga negara, anggaplah aparat sipil negara atau PNS sudah tunai melaksanakan tugas pekerjaannya dalam satu bulan, adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan gaji kepada yang bersangkutan. Contoh lain, jika warga negara telah membayar pajak sebagai bentuk kewajibannya terhadap negara yang dilakukan secara konsisten. Maka adalah suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan yang baik, memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam dalam kehidupan berbangsa, serta meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

## **B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Kepada Negara**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) hasil amandemen, bahwa setiap warga negara Indonesia (tanpa terkecuali) mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan tidak ada diskriminasi dalam implemetasi untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasan berikut akan diberikan contoh-contoh secara detail mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut :

### 1. Pasal 27

(2) Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

2. Pasal 28 A : Setiap warga negara berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

3. Pasal 28 B ayat (1) : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

4. Pasal 28 B ayat (2) : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5. Pasal 28 C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

6. Pasal 28 C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

### 7. Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
8. Pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
9. Pasal 28I
- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
  - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
10. Pasal 30 ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
11. Pasal 31
- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
  - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Penjelasan pasal 31 ayat (1) bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengikuti pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberikan pendidikan.

Penjelasan pasal 31 ayat (2) bahwa setiap warganegara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, MTs dan sederajatnya, setelah pendidikan dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah **wajib membiayainya** sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya.

12. Pasal 23 ayat (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Penjelasan pasal ini mengatur dan menjelaskan tentang kewajiban setiap warga negara untuk membayar dan melaporkan pajaknya pada masing-masing kantor pelayanan pajak sesuai dengan cabang tempat tinggalnya.

Tentu masih ada beberapa pasal lagi yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara, silahkan menggali sebanyak-

banyaknya dalam UUD NRI 1945, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara. Namun perlu diingat bahwa setiap ada hak, pasti diawali oleh suatu kewajiban. Hak akan terpenuhi bila kewajiban sudah tunai dilaksanakan. Jangan sebaliknya meminta, bahkan “memakasa” memperoleh hak sebelum menunaikan kewajiban. Sebab itu tidak etis dan melanggar norma, kaidah dan peraturan hukum. Sebagai warga negara yang baik dan cerdas, maka selayaknya tindakannya harus mengutamakan kewajiban, bukan sebaliknya mengutamakan hak tetapi tidak bertanggung jawab.

Hasil penelitian Ridhuan (2018), mengungkap bahwa masih banyak manusia Indonesia yang enggak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari hasil penelitian terhadap 34 etnis asli Indonesia dan 4 etnis keturunan (Tiong Hoa, Arab, India dan Eropa) dipersepsikan sebanyak 64 % orang Indonesia enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini, menjustikasi tentang eksistensi manusia Indonesia dalam dinamika sosial budaya, politik dan ekonomi bahkan ideologi.

Secara spesifik, bila dihubungkan dengan konteks bela negara, konflik sosial dan pembangunan masyarakat, mengungkap bahwa 74 % orang enggan bertanggung jawab, tidak ikhlas bela negara. 62 % orang enggan bertanggung jawab, setuju ada konflik social dan 76 % orang enggan bertanggung jawab, tidak setuju ada pembangunan masyarakat.

Terminologi orang enggan bertanggung jawab atas perbuatannya adalah orang yang hanya berani berbuat namun tidak mau ambil resiko. pikirannya hanya untuk mendapatkan hak tetapi mengabaikan kewajiban. Pada umumnya orang yang masuk dalam kategori enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, berasal dari hampir semua lapisan masyarakat dan tersebar dalam berbagai bidang profesi pekerjaan. Kecuali orang-orang yang memiliki iman dan taqwa yang kuat, moralitas yang tinggi dan komitmen terhadap kewajiban.

Karakter yang enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, dapat dilihat pada komunitas, misalkan pada **oknum** aparat ASN lebih suka menuntut kewajiban berupa honor dan gaji, dan enggan melaksanakan kewajiban berupa melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi oknum pelaku tindak kriminal (penjahat pemula dan reisdivis) : kejahatan pembunuhan, perampokan, begal, kejahatan seksual, pesekusi, bully dan lainnya yang menimbulkan tindak kejahatan. Oknum orang enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, tidak akan mengakui kesalahannya, sedapat mungkin menghidar, lari tanggung jawab dan menghilangkan identitas.

Pernyataan tergambar dalam persepsi dari responden penelitian, menunjukkan bahwa orang yang enggan bertanggung jawab atas perbuatan merupakan orang yang lalai akan kewajiban. Pandangan respon

penelitian menguatkan teori Mochtar Lubis (2001) tentang watak manusia Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan watak orang yang enggan bertanggung jawab atau bertanggung atas perbuatan adalah orang yang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajiban.

Terkait dengan kewajiban warga negara, maka sudah seharusnya setiap warga negara melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kewajiban tidak boleh diabaikan, baik kewajiban terhadap manusia dan negara (horizontal), maupun kewajiban terhadap Tuhan (vertika). Kewajiban mengandung makna harus dilakukan. Apa bila tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatkan hak-hak bahkan mendapat sanksi yang sesuai dengan tingkat kelalaiannya.

Contoh seseorang manajer perusahaan memiliki banyak kewajiban, satu diantaranya adalah memberikan gaji kepada karyawan setiap bulan. Gaji wajib diberikan kepada setiap karyawan yang telah menunaikan tugas-tugas pekerjaan dalam kurun waktu satu bulan kerja. Apabila tidak diberikan, maka manajer akan mendapat sanksi dan/atau hukuman dari penegak hukum, karena sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang hak dan kewajiban. Ini baru yang bersifat horizontal, artinya yang berhubungan dengan sesama manusia. Bila kasus sang manajer ini, dikaitkan dengan tanggung jawabnya sebagai umat beragama, maka keputusan manajer tidak memberikan hak kepada karyawan, dapat dipastikan akan mendapat sanksi norma agama sesuai dengan ajaran dan keparayaannya, paling tidak akan mendapatkan sanksi dosa dari Tuhan Yang Mahas Esa.

Ada beberapa pemahaman mengenai berbagai bentuk kewajiban manusia, baik bersifat formal maupun informal. Bersifat formal artinya kewajiban itu diatur oleh undang-undang yang bersifat resmi, sedangkan kewajiban yang bersifat informal, biasanya tidak secara terusan ada dalam aturan perundang-undangan tetapi mengikat perilaku kehidupan sosial, moral dan lingkungan hidup manusia. Perihal kewajiban manusia yang bersifat informal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban moral. Mencakup kewajiban manusia yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku, yang apabila dilaksanakan secara benar dan tepat akan memenuhi norma-norma moral, namun bila tidak dilakukan secara benar akan terjadi degradasi atau penyimpangan. Pada hakekatnya kewajiban merupakan komitmen moral seseorang untuk mengerjakannya.
2. Kewajiban sosial. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) selalu berinteraksi dengan manusia lain. Pemenuhan tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antar manusia yang saling membutuhkan (*simbiosis mutualistis*) untuk mencapai tujuan, kebahagiaan dan harmonisasi dalam kehidupan.



3. Kewajiban universal atau umum. Suatu tindakan atau perilaku setia[ manusia di dunia untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan norma-norma umum tentang benar atau salah. Salah satu bentuk kewajiban universal ini, misalnya setiap manusia wajib menjaga fasilitas umum, melestarikan kebudayaan, menjaga lingkungan sehingga tidak terjadi polusi di air, darat dan udara.
4. Kewajiban multak. Menyangkut hubungan manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia, alam dan segala isinya. Kewajiban ini bersifat vertikal, manusia wajib melakukan perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Kewajiban menunaikan perintah Tuhan ini, merupakan kewajiban mutlak bagi manusia.

### C. HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (*human rights*) atau HAM, menurut PBB hak asasi merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan sendiri, yang tanpa hak itu mustahil akan hidup sebagai manusia. HAM sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai anugrah Tuhan yang dibawa sejak lahir. John Lock (dalam Russell. 2002) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Fraz Magnis Suseno (2008) HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap manusia paati memilikinya, karena dia adalah manusia. Mariam Budiardjo (2008) HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

HAM sebenarnya sudah ada sejak manusia terlahir di dunia, karena ham bersifat kodrati. Secara historis dikenal Koresh Agung (*Cyrus the Great*) yang telah membebaskan budak-budak di Babylonia. Piagam Hammurabi (*Codex Hammurabi*) terkenal dengan undang-undang hukum yang dibuatnya, yang mengungkap tentang hak-hak manusia (Yenne. 2002). *Magna Carta* terjemahan Piagam Besar dari Inggris, 15 Juni 1215 mengungkap bahwa Hak Asasi Manusia lebih penting dari pada kedaulatan, hukum dan kekuasaan. Magna Carta dianggap sebagai lambing perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi:



- a. kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*),
- b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*),
- c. kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan
- d. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Deklarasi Hak-Hak (*Bill of Rights*), deklarasi ini menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*), diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), sebagai landasan hukum bagi negara-negara di dunia untuk menghormati, menghargai dan melaksanakan hak asasi manusia.

Di Indonesia, sejak 1945 pemikiran tentang HAM mulai terfokus pada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kebebasan memeluk agama, bahkan pembentukan organisasi dan partai politik telah mendapatkan legitimasi UUD 1945. Sebagai implementasi, lahir Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, menyebutkan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian ada

Undang-Undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen pada BAB XA mengatur secara rinci tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal yang terkait dengan hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

#### **Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### **Pasal 28B**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Pasal 28C**

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### **Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

#### **Pasal 28E**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

**Pasal 28F :** Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### **Pasal 28G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### **Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

#### **Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **D. KEWAJIBAN DAN KEADILAN WARGA NEGARA**

Di atas telah di bahas mendalam tentang hak-hak manusia sebagai warga negara. Agar tercapai suatu keadilan, maka perlu melakukan kewajiban. Tidak etis kalau hanya menuntut hak saja, sementara kewajiban diabaikan. Kewajiban seharusnya ditempatkan pada bagian depan, artinya lakukan dan tunaikan dulu kewajiban, pasti akan hak yang menyusul di dapatkan. John F. Kennedy, dalam pidato inagurasi sebagai Presiden AS ke-35, tanggal 20 Januari 1961, sebagai Presiden AS ke-35, berkata : “Jangan tanya apa yang dapat negara perbuat untuk anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat anda perbuat untuk negara”. Apa yang

diungkapkan dalam pernyataan itu, sesungguhnya merupakan suatu kehrusan bagi setiap warga negara untuk menunaikan kewajiban. Dengan kata lain kewajiban adalah syarat mutlak atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum mendapatkan hak-nya. Jika kewajiban ditinggalkan, pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain.

Sebagai warga negara memiliki kewajiban terhadap negara, seperti membayar pajak. Setiap warga negara berkewajiban membayar pajak, jika tidak membayarkannya maka akan berdampak kepada hak-hak rakyat dan negara. Pasti akan merugikan dan merusak tatanan masyarakat, sebab kewajiban berhubungan dengan hak-hak orang lain. Bisa saja, jika banyak warga negara tidak bayar pajak, maka pembangunan akan terhambat oleh pendanaan, yang seharusnya diambil dari retrebusi pajak warga negara. Bila pembangunan terhambat, pasti akan mengganggu hak-hak orang lain. Katakanlah ada rencana pemerintah membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan pasar dengan sentra produksi, atau jalan raya yang tingkat mobiltas tinggi dilewati penduduk berjalan kaki dan/atau berkendaraan, namun karena jalan rusak berat dan hamper putus, maka jelas sangat mengganggu hak-hak orang lain. Padahal akar masalahnya adalah ada banyak warga negara tidak menunaikan kewajiban bayar pajak.

Kasus lain kelalaian warga negara menunaikan kewajiban seperti tidak mentaati aturan lalu lintas jalan raya, tidak menjaga lingkungan, tidak bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya, dan lain-lain. Bila warga negara tidak mentaati peraturan lalu lintas, maka bisa jadi terjadi kemacetan, kecelakaan dan korban. Maka selain yang bersangkutan menderita akibat perbuatan melanggar rambu lalu lintas, tetapi juga merugikan hak-hak orang lain. Bila ada warga negara mencemari lingkungan air dan udara menjadi kotor, menebang pohon di hutan rimba secara membabi buta, berdampak pada kekeringan dan banjir. Bila ada pegawai negeri atau karyawan swasta yang tidak menunaikan kewajiban pekerjaan, maka produktivitas yang dihasilkan berkurang, kebutuhan masyarakat terganggu dan pelayanan menjadi tidak baik. Contoh-contoh tersebut di atas merupakan adanya ketidak patuhan atau tidak melaksanakan kewajiban, sehingga berdampak merugikan hak-hak orang lain.

Esensi suatu kewajiban, bila dilaksanakan akan memberikan efek keadilan bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh sebab itu, tidak akan tercapai suatu keadilan apabila, masih ada warga negara yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak melaksanakan kewajiban. Prinsip keadilan adalah keseimbangan atau keharmonian antara hak dan kewajiban. Hak dalam ketata negaraan adalah sesuatu yang harus diiperoleh atau di dapat oleh warga negara. Tetapi hak itu tidak mutlak langung di terima, kecuali hak-hak asasi yang bersifat kodrarti diperoleh dan melekat sejak lahir. Namun hak-hak yang diupayakan untuk

mendapatkannya, seperti hak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan imbalan, mendapatkan balas jasa dan yang lainnya tentu harus ditunaikan dulu kewajiban.

## **E. KEWAJIBAN TERHADAP TUHAN**

Negara Indonesia mengakui adanya tuhan, dan bukan negara sekuler. Ada Ada 6 (enam) agama resmi yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Kewajiban manusia terhadap Tuhan adalah merupakan kewajiban mutlak, namun kelalaian melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan tidak akan mendapat sanksi langsung di dunia dari Tuhan. Maksudnya sanksi berupa hukum formal, melainkan sanksi berbentuk dosa yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Namun bisa juga terjadi dikenakan sanksi pidana kurungan atau perdata apabila tidak melaksanakan kewajiban mutlak kepada Tuhan. Sanksi hukuman tersebut bukan langsung diberikan oleh Tuhan, melainkan oleh manusia sebagai efek akibat dari perbuatan melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban. Contoh ada kewajiban kepada Tuhan yaitu melaksanakan perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk larangan. Pelanggaran terhadap kewajiban melakukan perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk larangan, antara lain misal berupa tindakan menghilangkan nyawa seseorang, melakukan perbuatan maksiat, mencuri, merampok, merompak dan lain sebagainya dikenakan sanksi hukuman pidana oleh peradilan di dunia.

Dalam konteks keadilan, tujuannya untuk memberikan rasa keadilan terhadap yang menjadi korban. Selain itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melanggar kewajiban terhadap Tuhan. Ingat, peradilan di dunia masih bersifat relatif kebenarannya, namun dipayakannya semaksimal mungkin agar selain untuk memenuhi rasa keadilan juga mengandung unsur kebenaran. Sedangkan peradilan yang bersifat mutlak memberikan rasa keadilan adalah peradilan Tuhan di akhirat. Dimana tidak akan ada yang lolos dari siksa dalam mempertanggung jawabkan akibat tidak melaksanakan kewajiban di dunia. Inilah bentuk keadilan yang mutlak dan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab setiap manusia yang dilahirkan di dunia memiliki kewajiban terhadap Tuhan. Kewajiban-kewajiban tersebut telah diperintahkan-Nya, antara lain "jangan menyembah Tuhan yang lain selain Tuhan Allah". Disini jelas bahwa setiap manusia sudah diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban menyembah Tuhan dalam bentuk menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing bagi setiap umat manusia.

Melakukan prosesi ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban manusia dalam menunaikan perintah-Nya. Tujuannya untuk mempertebal tingkat keimanan, agar manusia selalu dibimbing dan diarahkan untuk melakukan kebaikan dan menjadui segala bentuk larangan Tuhan.

Orang yang tidak melaksanakan kewajiban beribadah menyembah Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, dapat dikategorikan sebagai orang percaya tahayul atau sirik. Dalam Penelitian Ridhuan (2018), orang-orang yang percaya pada tahayul dalam perspektif bela negara, konflik sosial dan pembangunan masyarakat, dipersepsikan sebagai orang yang tidak ikhlas bela negara, suka terhadap konflik sosial dan tidak menyukai pembangunan masyarakat.

Terhadap orang masih percaya tahyul dari wawancara, memperoleh fakta yang menguatkan bahwa umumnya orang yang dianggap masuk dalam kategori masih percaya tahayul, adalah manusia Indonesia yang menganggap masih ada kekuatan-kekuatan magis yang bisa menolong untuk keluar dari permasalahan pelik yang dihadapi dalam kehidupan di dunia. Diperoleh informasi bahwa ada beberapa orang yang percaya tahyul berdo'a pada patung-patung. Menurut mereka di dalam patung itu ada roh-roh yang dapat membatu mengabulkan do'anya. Padahal oknum orang ini menganut agama tertentu, tetapi dia berdo'a kepada patung meminta pada roh-roh dalam patung agar segera mengabulkan permintaannya. Jadi merka berdo'a dan meminta bantu kepada patung buatan manusia, bukan berdo'a dan meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah).

Ada pula yang menyatakan bahwa kalau seseorang mau hidup kaya raya, banyak uang dan harta benda berlimpah, bisnis lancar, maka harus meminta kepada mbah di Gunung Kidul, lazim di sebut sebagai *pesugihan*. Namun cara ini memiliki resiko akan menelan korban jiwa dari pihak keluarga peminta pesugihan. Sebab roh-roh pesugihan meminta imbal jasa berupa jiwa, darah atau apa saja yang merupakan milik kesayangan penerima ajian pesugihan.

Begitu pula terhadap orang-orang yang mau sukses dalam berkarir, memperoleh jodoh, mendapat jabatan tinggi dan disayang atasan, maka mereka harus melakukan ritual-mitis dan rela mandi tengah malam di sungai-sungai di daerah Jawa Barat dengan membawa sesaji sesembahan. Kepada sungai, bebatuan dan terhadap penampakan-penampakan Jin, Iblis yang menyerupai wujud tertentu (seperti manusia yang serem, cantik dan lain-lain), mereka menyembah meminta kepada penampakan-penampakan itu agar diberkati, diberi karir yang cermerlang, ketemu jodoh, mendapat jabatan yang tinggi dan sukses dalam bekerja.

Apa yang tergambar dalam uraian hasil penelitian di atas merupakan bentuk kelalaian manusia dalam melaksanakan kewajiban

kepada Tuhan. Perilaku yang ditampalkan benar-benar suatu tindakan yang disengaja untuk mempercayai sesuatu yang bukan Tuhan Yang Maha Esa, melainkan tahayul. Jelas tidak mungkin dapat melakukan kewajiban kepada Tuhan sebagaimana yang diprintahkan-Nya